

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan adanya pembangunan nasional agar dapat tetap bersaing dengan negara berkembang lainnya. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara yang paling besar. Kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mencapai Rp 1.055 triliun atau sekitar 81,5% dari 84,7% penerimaan negara pada tahun 2015.

Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Indonesia menganut *Self Assesment System* yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan, kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Adapun peran fiskus yaitu sebagai pihak yang mengawasi (Anjani dan Restuti, 2016). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terhutang, dan membayar pajak pada waktunya.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (23 Maret 2016), hingga tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Sedangkan WP OP karyawan yang menyampaikan SPT hanya 9.431.934 wajib pajak dari 22.332.086 WP OP karyawan yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 63,22% WP OP karyawan. Lebih lanjut, badan usaha yang menyampaikan SPT hanya 676.405 WP Badan padahal jumlah WP Badan yang tercatat aktif sebanyak 2.472.632 orang. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 57,09% dari jumlah badan yang ada.

Tingkat kepatuhan menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No: SE-08/PJ/2014 tentang Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2014, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak diperlukan usaha untuk mengoptimalkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. Jenis SPT sangat beragam salah satunya adalah SPT masa PPh pasal 25. SPT masa PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan Wajib pajak (WP) berupa Orang Pribadi atau pun Badan secara angsuran.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kemandirian daerah termasuk kemandirian fiskal, oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber utama bagi daerah untuk memenuhi pengeluaran pembangunan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah adalah peraturan daerah (perda) yang disahkan oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Adisasmita, 2011:95).

Saat ini sistem perpajakan daerah masih sangat lemah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan proporsi penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Pangkalpinang, diuraikan sebagai berikut :

**Tabel I.1 Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2015  
(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Proporsi Penerimaan Pajak
2013	472,116	446,038	94%
2014	497,527	481,192	97%
2015	731,392	600,598	82%

**Sumber: KPP Pratama Pangkalpinang, 2017**

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2015, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di kota Pangkalpinang masih sangat rendah. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak

patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Kurnia, 2012).

Menurut Mustikasari (2007), untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance*. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) membayar pajak berkaitan erat dengan perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan oleh kebanyakan peneliti untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Beberapa peneliti membuktikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh kesadaran perpajakan, petugas pajak, hukum pajak, sikap rasional (Siat dan Toly, 2013:48), sedangkan peneliti lain menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyeteran SPT masa berpengaruh secara positif oleh sikap, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, niat wajib pajak (Pangestu dan Rusmana, 2012:14), sedangkan wardhany (2013:8) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah sikap, niat, nilai moral yang berlaku, kondisi keuangan, iklim organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulannya adalah bahwa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dalam penyeteran SPT masa Wajib Pajak Badan adalah sikap, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, pelayanan pajak, serta iklim yang tercipta di dalam organisasi itu sendiri.

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyeteroran SPT masa dan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang akan menjadi objek penelitian ini. Menurut data dari KPP Pratama Pangkalpinang sebanyak 5.140 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2015, sedangkan jumlah wajib pajak badan pada bulan Desember 2015 yang telah menyampaikan laporan SPT masa sebanyak 1.667 perusahaan dan yang belum melapor SPT masa pada Desember 2015 sebanyak 3.473 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang taat dalam menyampaikan SPT Masa hanya 32,43 persen dari seharusnya, artinya Wajib Pajak Badan di Pangkalpinang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang belum patuh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam penyeteroran SPT Masa dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Compliance* Penyeteroran SPT Masa Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pangkalpinang)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyetoran SPT masa Badan?
2. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyetoran SPT masa Badan?
3. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyetoran SPT masa Badan?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyetoran SPT masa Badan?
5. Faktor apakah yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyetoran SPT masa Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang?

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyetoran SPT masa yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang. Penelitian ini hanya menjelaskan empat variabel yaitu sikap, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, iklim organisasi perusahaan, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini hanya berasal dari individu anggota atau pegawai perusahaan atau badan yang ditemui peneliti secara kebetulan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyeteroran SPT masa Badan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontrol berperilaku yang dipersiapkan terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyeteroran SPT masa Badan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyeteroran SPT masa Badan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyeteroran SPT masa Badan.
5. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dalam penyeteroran SPT masa Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Kontribusi Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman, wawasan, serta belajar sebagai praktisi dalam menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan. Selain itu diharapkan dapat sebagai

sumber informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## 2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyeteroran SPT masa khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang sehingga penerimaan daerah melalui pajak daerah juga akan meningkat.

## 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini digunakan sebagai sumber bahan pertimbangan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang diperlukan agar terciptanya tingkat kepatuhan pajak yang diinginkan karena dengan mengenal karakteristik wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selaku instansi pemerintah akan lebih mudah menerapkan suatu sistem pemungutan pajak yang disesuaikan dengan karakteristik tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar dan menjelaskan isi skripsi hingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisikan teori yang relevan dengan judul dan permasalahan. Teori yang diuraikan berisi *tax compliance*, *Theory of Planned Behavior*, SPT masa Badan PPH Pasal 25, sikap, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, iklim organisasi, dan kualitas pelayanan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian disertai analisis berupa deskripsi data dan variabel, analisis statistik data, pembahasan, serta keterbatasan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.